

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**JOSUA ARJUNA HUTAGALUNG  
158400116**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn)**



**SKRIPSI**

**OLEH :**

**JOSUA ARJUNA HUTAGALUNG**

**158400116**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**LEMBAR PENGESAHAN**


**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn)**

**Nama : JOSUA ARJUNA HUTAGALUNG  
NPM : 158400116  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM**

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
**Sri Hidayani, S.H, M.Hum**  
Pembimbing 1

  
**Riswan Munthe, S.H, M.H**  
Pembimbing 2

  
**Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H**  
Dekan

**Tanggal Lulus Sidang Meja Hijau : 5 Maret 2021**

## ABSTRACT

### LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION OF THEY WITH PERFORMED BY THE CHILDREN (Decision Study No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn)

BY:  
**JOSUA ARJUNA HUTAGALUNG**  
158400116

In general, the criminal act of theft with violence committed by children in every court in deciding a case is the same, namely by looking at several elements, evidence, as well as testimony of witnesses presented at the trial. It is the same as what has been decided by the Kutacane District Court Judge in deciding a case is done by a child under age.

The problems posed in the research is focused on the provision of the formulation of the offense of theft with violence committed by children under criminal law as well as analyze the imposition of punishment against children perpetrators of criminal acts of theft with violence by a judge to give a fair decision and not make the dignity and the dignity of the child did not fall in the Kutacane District Court.

The method used in this research is juridical normative, and techniques of data collection used the Library Research (research literature) that the research was conducted by the source of reading namely, Law, Books, Records online, as well as the journal of law relating to the material covered in this thesis proposal. In research it also contains primary data and secondary. Field Research (field research), namely by conducting direct research in the field. In this case the research was directly conducted research at the Kutacane District Court on Decision Number 5 / Pid-Sus-Anak / 2018 / PN.Ktn.

Criminal Theft with Violence done by Children do with the way that has been defined in the Act No. 11 of 2012 on the System Justice Kids to see the attitude of the child in court and notice period before the child forward in weighing and deciding a case, so that in the Decision No. 05 / Pid-Sus Children / 2018 / PN.Ktn judge only impose criminal pen j fig for 8 (eight) month with a reduction for being in custody.

**Keywords: Children, Theft, Violence**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn)

OLEH:

**JOSUA ARJUNA HUTAGALUNG**

158400116

Tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak pada umumnya disetiap peradilan dalam memutuskan suatu perkara itu sama saja yaitu dengan melihat dari beberapa unsur, bukti-bukti, serta keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Sama halnya seperti apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dalam memutuskan suatu perkara yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan rumusan delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana dan penjatuhan pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Studi Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu, Undang-undang, Buku-buku, Data *online*, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai surat putusan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kutacane terhadap Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn.

Hasil dari penelitian ini ialah rumusan delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak menurut Hukum Pidana pada studi putusan Nomor 05/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan yang diperkuat oleh bukti, saran, hasil keterangan saksi dan pernyataan anak serta pertimbangan dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri anak. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan Nomor 05/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn ialah dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimana berdasarkan bukti ditambah keyakinan hakim maka, hakim menyatakan bahwa anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta membebani anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

**Kata Kunci: Pencurian, Kekerasan, Anak**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah .

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di skripsi ini.

Medan, 5 Maret 2021



Josua Arjuna Hutagalung

Npm: 158400116

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOSUA ARJUNA HUTAGALUNG  
NPM : 158400116  
Program Studi : BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi  
Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 5 Maret 2021  
Yang menyatakan



**(JOSUA ARJUNA HUTAGALUNG)**  
**NPM : 158400116**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaanannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn).”**

Adapun maksud dan tujuan skripsi ini disusun adalah untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Study Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng. M.sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH Selaku Dosen Sekretaris penulis.
8. Ibu Ari Kartika, SH, MH Selaku ketua Bidang Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teruntuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane yang telah memberi izin dan mengeluarkan surat balasan yang penulis serta bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan masukan yang berhubungan dengan skripsi penulis.
11. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi dan penulis banggakan yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

12. Terima kasih kepada abang dan kakak penulis yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada seseorang yang selalu menemani dan selalu membantu yakni Kris Patar Hotliana Nababan, S.Pd. Terima kasih untuk segalanya. Aku mengasihimu.
14. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2015 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 5 Maret 2021

Penulis

**Josua Arjuna Hutagalung**


**Npm: 158400116**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	7
D. Hipotesis Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis- jenis Tindak Pidana.....	13
4. Pelaku Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19

1. Pengertian Anak.....	19
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dan Kekerasan .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
1. Tempat Penelitian .....	36
2. Waktu Penelitian.....	36
B. Metodologi Penelitian.....	37
1. Jenis Data.....	37
2. Teknik Pengumpulan Data .....	38
C. Analisis Data.....	41
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Ketentuan Rumusan Delik Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan Anak Menurut Hukum Pidana pada Putusan No.5/Pid-Sus- Anak/2018/PN.Ktn.....	46
2. Penjatuhan Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn.....	50

B. Pembahasan .....	64
1. Analisis Posisi Kasus .....	64
2. Analisis Kasus Berdasarkan Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/ PN.Ktn .....	65
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku disuatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku diseluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan diajukan terhadap berbagai macam perbuatan yang

membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial. Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya.<sup>1</sup> tentu saja menginginkan anaknya menjadi orang yang baik yang berguna bagi bangsa dan Negara tanpa adanya catatan kriminal namun dalam proses perkembang tumbuhnya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari mulai anak itu dilahirkan hingga kemudian anak itu mengalami masa-masa pubertas, dimana dimasa itulah anak mengalami proses pencarian identitas jati diri. Dalam kondisi ini anak banyak melakukan tindakan yang mereka sendiri tidak mengetahui secara menyeluruh dalam hal dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Padahal tindakan yang dilakukan anak tersebut jika dinilai secara moral masyarakat tidak sesuai. Jika melihat nilai moral yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai hukum yang diterapkan masyarakat maka anak yang melakukan tindakan moral adalah anak yang melanggar hukum.

Masalah kenakalan anak dewasa ini merupakan persoalan yang krusial di Indonesia. Perhatian khusus ditunjukkan pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, dilihat dari data yang di himpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.851 pengaduan. Jumlah ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 703 kasus.

---

<sup>1</sup>Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.103

Dari 1.851 pengaduan tersebut hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari Kemenkumham, sebanyak 6.505 anak tersebar di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan. Sebanyak 4.622 anak diantaranya mendekam didalam penjara jumlah anak yang tersangkut masalah hukum dan berakhir dibalik jeruji besi, berdasarkan data Kemenkumham hanya sebagian saja, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar.

Salah satu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak adalah kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Selain dari tindakan kriminal pencurian saja, ada juga yang disertai tindakan pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya<sup>2</sup>. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi misalnya dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat,

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, et al, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, (Jakarta: Aksara, 2016), hlm. 20.

kematian, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tidak satupun norma yang membolehkan pencurian. Pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang meregenerasi dan merugikan orang lain. Sama seperti yang dikemukakan oleh A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banyak yang menjadi penyebabnya, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, faktor psikologis.<sup>3</sup>

Adapun untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan melakukan tindak pidana dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana yaitu reaksi atas delikdan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja di timpakan negara kepada pembuat delik itu dengan demikian maka setiap orang yang telah melanggar aturan atau hukum pidana (yang memang telah ditetapkan terlebih dahulu aturannya) sudah barang tentu dapat di pidana.

---

<sup>3</sup>A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 31

Adapun hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Walaupun anak masih tergolong dibawah umur dalam melakukan tindakan kriminal namun tetap dikenakan hukum berupa hukum pidana yang berlaku. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum.

Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat. Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana). Di Indonesia, hukum pidana dibagi ke dalam dua macam, yaitu secara dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP) yang merupakan Hukum Pidana Umum dan secara tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan hukum pidana Khusus. Pelanggaran terhadap peraturan Hukum Pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari

peradilan umum<sup>4</sup> mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan, yang khusus menangani perkara pidana anak.<sup>5</sup> Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak Merupakan Satu Kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Berdasarkan Uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji proses peradilan yang dilakukan oleh Hakim dengan tersangka kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Untuk itulah penulis memilih melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan No. 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN-Ktn).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan rumusan delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak menurut Hukum Pidana ?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn?

---

<sup>4</sup>Berdasarkan Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, peradilan terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

<sup>5</sup>Dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan Khusus yang diatur dalam Undang-Undang (pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum).

### C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan rumusan delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak menurut Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn.

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

#### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

#### 2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan bacaan bagi penulis dalam hal terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak dalam mendidik anak agar tidak melakukan kejahatan seperti pencurian dan kegiatan asusila lainnya.

- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana dan pencurian.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>6</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Ketentuan rumusan delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak menurut Hukum Pidana adalah memberikan sanksi pidana.
2. Penjatuhan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn diberi hukuman pidana dan denda.

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono,2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, hlm.109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*Strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:<sup>7</sup>

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan Hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: Unsur-unsur obyektif

<sup>7</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.19

<sup>8</sup>E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm.205

yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan/ masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak

- b. Pompe merumuskan : “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar menyelenggarakan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana, dan  
Tindak pidana.<sup>9</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibidhlm.204

<sup>10</sup>Laden, Marpaung, 2006, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.39

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>11</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- (a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- (b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan
- (c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- (e) Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengansuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

---

<sup>11</sup>P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 Hlm.193

<sup>12</sup>Ibid, Hlm.193

Unsur pokok objektif:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum<sup>13</sup>

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2

(dua) macam yakni:

(a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU.
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelakumampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

(b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si

---

<sup>13</sup>Laden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. Hlm. 295.

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta, 2004, Hlm. 65-72.

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur

kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
  - b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
5. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang

sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

6. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propia*.

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

7. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

“Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>15</sup>

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :
  1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
  2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 111.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>16</sup>

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 78.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 78-79

*Dader* dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

## **B. Tinjauan Umum Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang

merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>18</sup>

Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

a) Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

---

<sup>18</sup>Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Jakarta: Pradnya Pramitha, hlm,35

## b) Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sepertikan dinyatakan dalam pasal 330 yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>19</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi

---

<sup>19</sup>Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hlm,21

dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan namayang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan

anak dilaksanakan sesuai dengan norma- norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.

5. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan huku yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat:<sup>20</sup>

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari

---

<sup>20</sup>Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:

1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
3. Mendapat kembali hak miliknya.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
9. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

---

<sup>21</sup>Arif Gosita, *Op Cit* hlm.58

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
5. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
6. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak bertahap/imbalan jasa).
7. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya. (mencieil kemampuannya korban sesuai dengan

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:<sup>22</sup>

Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja. untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka

---

<sup>22</sup>Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 20-23

3. Hak mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
4. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata eara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

### C. Tinjauan Umum Pencurian Dengan Kekerasan

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:<sup>23</sup> “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam undang-undang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Pasal 365: (1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang

---

<sup>23</sup>Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128.

turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan :

Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.

(3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

(4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal dimasyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:  
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan.  
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.  
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (*Specialle Delicten*) di dalam KUHP. 2007. Hlm.77.

atau kematian dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Adapun unsur-unsur Pencurian dan Kekerasan terdapat pada Pasal 365 KUHPidana termuat dalam penjelasan dibawah ini ;

a) Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi dua (2) yaitu :

a. Unsur-unsur objektifnya terdiri dari :

1. Didahului
2. Disertai
3. Diikuti

Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.

a. Unsur subjektifnya terdiri dari :

1. Dengan maksud untuk;

2. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;
3. Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pasal 365 ayat (2)

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur:
  - a. Waktu malam
  - b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya,
  - c. Di jalan umum,
  - d. Dalam kereta api yang sedang berjalan.
  - e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
  - f. Ditambah unsur Membongkar, Memanjat, Memakai kunci palsu, Perintah palsu, Jabatan palsu.
2. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, Misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, Oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Adapun macam-macam kekerasan ialah sebagai berikut :

a) Macam-macam Kekerasan berdasarkan Bentuknya

- (1) Kekerasan Fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat atau kemampuan normal tubuh, sampai pada menghilangkan nyawa seseorang. Contoh penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain.
- (2) Kekerasan Psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh kebohongan, ancaman dan tekanan
- (3) Kekerasan Struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh Karena itu kekerasan ini sulit dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, serta wewenang dalam mengambil keputusan. Situasi ini dapat mempengaruhi fisik dan jiwa seseorang.

Didalam KUHPidana kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

(R.Soesilo, 1995).

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHPidana.
- b) Kejahatan penganiayaan pasal 351-358 KUHPidana.
- c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan pasal 365 KUHPidana.
- d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHPidana.

Adapun bentuk bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan pembunuhan.
- 2) Kejahatan penganiayaan berat.
- 3) Kejahatan pencurian dengan kekerasan.
- 4) Kejahatan perkosaan.
- 5) Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi dan dilakukan di Pengadilan Negeri Kutacane, yang beralamat Jl. Cut Nyak Dhien No.174 dengan mengambil kasus Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar Bulan Desember 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2019				Desember 2019				Agustus- November 2020				Desember 2020					Januari- Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
6.	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
7.	Sidang																					■

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu, Undang-undang, Buku-buku, Data *online*, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai surat putusan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kutacane terhadap Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn.

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan pidana yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, doktrin-doktrin hukum pidana, yurisprudensi serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian serta putusan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penyempurnaan suatu skripsi data sangat diperlukan guna mendukung segala unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah skripsi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
- b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan „perburuan“ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.

- c. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan. Karena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan.
  - d. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ( *field research* ) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Artinya dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Kutacane dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No.5/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview ( wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ( interview ) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui

bercakap – cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan – pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan – pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara. Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi.

## 2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala –gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang konkrit dari sumbernya.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya”.Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi di ambil pokok

–pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja.

### C. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai Masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang nyata, dan rinci.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data Display*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table atau gambar.

c) *Conclusion Drawing/Verivication*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berhubungungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN


Putusan hakim atau putusan-putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak. Melalui putusnya seorang hakim dapat memidanakan, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilang hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang sesuai dan pantas untuk anak sebagai pelaku tindak pidana . Pertimbangan hakim dengan diancamkan terhadap tindak pidana yang dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancam terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar anak dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Penjatuhan pembeda terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan Nomor 05/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Ktn ialah dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimana berdasarkan bukti ditambah keyakinan hakim maka, hakim menyatakan bahwa anak dinyatakan

bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta membebani anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

## **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meluangkan waktunya untuk memperhatikan pergaulan anak baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan anak bergaul.
2. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai dampak dalam melakukan tindak pidana yang akibatnya merugikan anak itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amir Iliyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu(Spesiale Delicten)* Dalam KHUP 2007.
- Arief Gosita. 2003. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- E.Y Kanter et.al. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Inonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Kartini Kartono. 2004. *Psikologi Apnormal*. Jakarta: Prandnya Pramitha.
- Laden Marpaung. 2006. *Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, PAF. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali. 2010. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Soerjono Soekanto, et al. 2016. *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi* .

Jakarta : Aksara

Tambalean, Pingkan V. 2013. *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian*

Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis, Vol. I/No.2* .

hlm. 21-22

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Meteriil*. Malang: UMM Press

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Ersco.

## **B. Peraturan Peundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakiman.

Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.